



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 7 / Pid.C / 2023 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Terdakwa:

Nama Lengkap : **NELMAN LAIYANG Alias GUNTUR;**
Tempat lahir : Desa Siokona;
Umur/Tgl Lahir : 57 tahun / Tahun 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siokona Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H. Hakim Tunggal

RATIH SOFIYANA DAENG BARANG, S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan Sektor Oba Utara, tanggal 15 Maret 2023, Nomor Polisi : BPC/04/III/2023;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dari **SUPARTO JABID** dan **RUSMIN** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan dan menjual minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus, di mana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **NELMAN LAIYANG Alias GUNTUR;**

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **SUPARTO JABID** dan Saksi **RUSMIN** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Jerigen isi 25 (dua puluh lima) liter minuman beralkohol cap tikus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NELMAN LAIYANG Alias GUNTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyimpan dan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus tanpa izin yang sah**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Jerigen isi 25 (dua puluh lima) liter Minuman Keras jenis Cap Tikus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 16 Maret 2023 oleh **HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **RATIH SOFIYANA DAENG BARANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **BRIPKA ARISMANTO** Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan Sektor Oba Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RATIH SOFIYANA DAENG BARANG, S.H HENGKY PRANATA SIMANJUNTAK, S.H